



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH DJBC**

Standar Operasional Prosedur  
Penetapan Sebagai Kawasan Pabean dan/atau  
Tempat Penimbunan Sementara

Nomor SOP:  
13/KW/2018

Tanggal Penetapan:  
21 Desember 2018

Tanggal Revisi:  
-

Revisi Ke -

### **1. Deskripsi**

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menjelaskan tentang kegiatan pemberian penetapan Kawasan Pabean dan/atau Tempat Penimbunan Sementara (TPS), yang dimulai sejak diterimanya Nota Dinas Penerusan Permohonan Penetapan sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) sampai dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kantor Wilayah DJBC) menandatangani Keputusan Penetapan Sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS atau Surat Penolakan Permohonan.
- b. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- c. Tempat Penimbunan Sementara (TPS) adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluaran.
- d. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Pemeriksaan pada Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kantor Wilayah DJBC.

### **2. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.04/2015 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.04/2016.
- c. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-6/BC/2015 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara, Pindahan Lokasi Penimbunan Barang di Tempat Penimbunan Sementara, dan Pengenaan Sanksi.

### **3. Ketertautan**

SOP ini memiliki ketertautan dengan:

- a. Prosedur perpanjangan penetapan sebagai TPS.
- b. Prosedur pencabutan penetapan sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS.
- c. Prosedur *monitoring* dan evaluasi TPS pada KPPBC.
- d. Prosedur penerusan penetapan sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS pada KPPBC.

### **4. Pihak-Pihak yang Terlibat**

- a. Kepala Kantor Wilayah DJBC (Kakanwil DJBC).
- b. Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai (Kabid Kepabeanan dan Cukai).
- c. Kepala Seksi Pemeriksaan (Kasi Pemeriksaan).

- d. Pelaksana Seksi Pemeriksaan.
- e. Tim Pemeriksa Lokasi.
- f. Kepala KPPBC.
- g. Pemohon.

#### **5. Persyaratan dan Perlengkapan**

- a. Nota Dinas penerusan permohonan penetapan sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS dari Kepala KPPBC.
- b. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dari KPPBC.
- c. Surat Permohonan penetapan sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS dari Pemohon, beserta kelengkapannya.
- d. Dalam hal pemohon (penetapan sebagai kawasan pabean) merupakan Badan Usaha:
  - 1) Fotokopi salinan Akte Pendirian Perusahaan sebagai Badan Hukum yang ditandatangani oleh notaris, dan perubahannya jika ada;
  - 2) Fotokopi Surat Izin Usaha dari instansi terkait yang ditandatangani oleh notaris;
  - 3) Fotokopi bukti penetapan sebagai Pelabuhan Laut atau Bandar Udara yang ditandatangani oleh notaris, dalam hal kawasan berada di Pelabuhan Laut atau Bandar Udara;
  - 4) Fotokopi bukti status kepemilikan dan/atau penguasaan kawasan yang ditandatangani oleh notaris;
  - 5) Rekomendasi dari Penyelenggara Pelabuhan atau Bandar Udara, dalam hal kawasan/tempat penimbunan berada di pelabuhan atau di bandar udara, kecuali terminal khusus;
  - 6) Fotokopi bukti Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang ditandatangani oleh notaris; dan
  - 7) Gambar denah lokasi dengan batas-batas yang jelas dan tata ruang yang meliputi tempat pemuatan dan pembongkaran barang.
- e. Dalam hal pemohon (penetapan sebagai kawasan pabean) merupakan lembaga pemerintah:
  - 1) Salinan keputusan tentang penetapan lembaga pemerintah sebagai pengelola Pelabuhan Laut, Bandar Udara, atau tempat lain, atau dokumen semacam itu;
  - 2) Salinan keputusan tentang penunjukan pejabat penanggung jawab;
  - 3) Fotokopi bukti penetapan sebagai Pelabuhan Laut atau Bandar Udara yang ditandatangani oleh notaris, dalam hal kawasan berada di Pelabuhan Laut atau Bandar Udara;
  - 4) Fotokopi bukti penetapan sebagai bongkar muat atau lalu lintas barang impor dan/atau ekspor yang ditandatangani oleh notaris, dalam hal diajukan oleh pengelola tempat lain (tempat selain Pelabuhan Laut atau Bandar Udara/terdapat Pos Lintas Batas/Pos Pemeriksaan Lintas Batas/ penyelesaian kewajiban pabean atas Layanan Pos);
  - 5) Fotokopi bukti status kepemilikan dan/atau penguasaan kawasan; dan
  - 6) Gambar denah lokasi dengan batas-batas yang jelas dan tata ruang yang meliputi tempat pemuatan dan pembongkaran barang.
- f. Persyaratan untuk memperoleh penetapan sebagai TPS:
  - 1) Fotokopi salinan Akte Pendirian Perusahaan sebagai Badan Hukum yang ditandatangani oleh notaris, dan perubahannya jika ada;

- 2) Fotokopi Surat Izin Usaha dari instansi terkait yang ditandatangani oleh notaris;
  - 3) Fotokopi Surat Izin dari pemerintah daerah setempat yang ditandatangani oleh notaris (untuk TPS);
  - 4) Fotokopi bukti kepemilikan atas tempat penimbunan atau penguasaan atas tempat penimbunan paling singkat 2 (dua) tahun yang ditandatangani oleh notaris;
  - 5) Rekomendasi dari Penyelenggara Pelabuhan atau Bandar Udara, dalam hal kawasan/tempat penimbunan berada di pelabuhan atau di bandar udara, kecuali terminal khusus;
  - 6) Fotokopi bukti Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang ditandatangani oleh notaris;
  - 7) Gambar denah lokasi dan tata ruang yang meliputi tempat penimbunan barang impor, barang ekspor, barang asal Daerah Pabean yang diangkut ke tempat lain dalam Daerah Pabean, tempat pemeriksaan fisik barang, ruang kerja Pejabat Bea dan Cukai, dan/atau tempat lain yang menunjang kegiatan pengelolaan TPS (untuk TPS);
  - 8) Daftar peralatan dan fasilitas penunjang kegiatan usaha yang dimiliki;
  - 9) Surat Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan peralatan dan fasilitas yang memadai dan kesanggupan melunasi bea masuk dan/atau cukai, sanksi administrasi berupa denda serta pajak dalam rangka impor (untuk TPS);
  - 10) Data mengenai profil perusahaan (*company profile*) (untuk TPS);
  - 11) Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh notaris mengenai kesanggupan melunasi bea masuk dan/atau cukai, sanksi administrasi berupa denda, serta pajak dalam rangka impor, dalam hal terdapat kewajiban pelunasan oleh pengusaha TPS;
  - 12) Surat Keterangan dari pengelola Kawasan Pabean tentang penggunaan bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu, dalam hal pengusaha tempat penimbunan bukan pengelola Kawasan Pabean (untuk TPS);
  - 13) Hasil peneraan dari instansi yang berwenang atas tangki penimbunan dan daftar ukur yang dimiliki (untuk TPS berupa tangki penimbunan dan tempat penimbunan yang akan digunakan untuk menimbun barang curah); dan
  - 14) Surat Pernyataan sanggup untuk menyediakan alat ukur yang memadai (untuk TPS yang akan digunakan untuk menimbun barang curah).
- g. Berkas permohonan dan kelengkapannya disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

## **6. Keluaran (Output)**

Keputusan Penetapan Kawasan Pabean dan/atau TPS atau Surat Penolakan Permohonan.

## **7. Jangka Waktu Penyelesaian**

Jangka waktu penyelesaian SOP ini adalah 20 (dua puluh) hari kerja yang dimulai sejak dokumen permohonan diterima dari KPPBC sampai dengan Surat Keputusan Penetapan Kawasan Pabean dan/atau TPS atau Surat Penolakan Permohonan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC.

## 8. Perhatian

SOP ini bermanfaat bagi kinerja Bidang Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Wilayah DJBC dalam melaksanakan penetapan sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS. Dalam hal SOP ini tidak terlaksana dengan baik, maka penetapan Kawasan Pabean dan TPS menjadi tidak optimal.

## 9. Matrik RASCI


Penetapan Sebagai Kawasan Pabean dan/atau Tempat Penimbunan Sementara	Kakanwil DJBC	Kabid Kepabeanan dan Cukai	Kasi Pemeriksaan	Pelaksana Seksi Pemeriksaan	Tim Pemeriksa Lokasi	Kepala KPPBC	Pemohon
Penerimaan dan pendisposisian Nota Dinas penerusan permohonan	R/A	R	R	S		S	
Penelitian Nota Dinas penerusan permohonan dan berkas permohonan				R			
Pembuatan dan pendistribusian Surat Tugas Pemeriksaan Lokasi	R/A	R	R	S	I		
Pemeriksaan lokasi, pembuatan Berita Acara dan Laporan					R/A		S
Pembuatan dan penyampaian Keputusan Penetapan Sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS atau Surat Penolakan	R/A	R	R	S		I	I

## 10. Prosedur Kerja

- a. Kakanwil DJBC menerima Nota Dinas Penerusan Permohonan Penetapan beserta kelengkapannya, meneliti dan mendisposisi kepada Kabid Kepabeanan dan Cukai.
- b. Kabid Kepabeanan dan Cukai menerima, meneliti dan mendisposisi kepada Kasi Pemeriksaan.
- c. Kasi Pemeriksaan menerima, meneliti dan mendisposisi kepada Pelaksana Seksi Pemeriksaan.
- d. Pelaksana Seksi Pemeriksaan menerima disposisi dan meneliti Nota Dinas Penerusan Permohonan Penetapan beserta kelengkapannya. Dalam hal diperlukan pemeriksaan lokasi:
  - 1) Pelaksana Seksi Pemeriksaan menyiapkan konsep Surat Tugas Pemeriksaan Lokasi yang diteliti dan diparaf oleh Kasi Pemeriksaan dan Kabid Kepabeanan dan Cukai, dan ditandatangani oleh Kakanwil DJBC.
  - 2) Pelaksana Seksi Pemeriksaan mendistribusikan Surat Tugas Pemeriksaan Lokasi kepada Tim Pemeriksa Lokasi.
  - 3) Dalam hal pemeriksaan lokasi Kawasan Pabean, Tim Pemeriksa Lokasi melakukan pemeriksaan yang meliputi:
    - a) Melakukan pemeriksaan kebenaran lokasi kawasan.
    - b) Melakukan pemeriksaan kesesuaian gambar denah lokasi dan tata letak (*layout*).

- c) Melakukan pemeriksaan kesesuaian batas-batas kawasan serta pintu masuk/keluar.
  - d) Ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas kepabeanan.
  - e) Melakukan pemeriksaan kondisi kawasan secara umum.
  - f) Membuat berita acara pemeriksaan lokasi.
  - g) Melaporkan kepada Kakanwil DJBC.
- 4) Dalam hal pemeriksaan lokasi TPS, Tim Pemeriksa Lokasi melakukan pemeriksaan yang meliputi:
- a) Jenis tempat penimbunan.
  - b) Ukuran dan kapasitas tempat penimbunan.
  - c) Kesesuaian batas-batas tempat penimbunan serta pintu masuk/keluar.
  - d) Kondisi tempat penimbunan.
  - e) Pemisahan penimbunan barang dan pembatasnya.
  - f) Ketersediaan tempat dan sarana untuk pemeriksaan fisik.
  - g) Ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas kepabeanan.
  - h) Kesesuaian gambar denah lokasi dan layout dengan kondisi fisik tempat penimbunan.
  - i) Membuat berita acara pemeriksaan lokasi.
  - j) Melaporkan kepada Kakanwil DJBC.
- e. Dalam hal berdasarkan atas:
- 1) Penelitian terhadap Nota Dinas Penerusan Permohonan Penetapan sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS dari KPPBC;
  - 2) Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dari KPPBC;
  - 3) Berkas permohonan penetapan sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS beserta kelengkapannya; dan
  - 4) Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dari Tim Pemeriksa Lokasi Kantor Wilayah DJBC (jika ada).
- kedapatan tidak layak, maka Pelaksana Seksi Pemeriksaan menyiapkan konsep Surat Penolakan Permohonan, yang diteliti dan diparaf oleh Kasi Pemeriksaan dan Kabid Kepabeanan dan Cukai, kemudian ditandatangani oleh Kakanwil DJBC.
- f. Dalam hal berdasarkan atas:
- 1) Penelitian terhadap Nota Dinas Penerusan Permohonan Penetapan sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS dari KPPBC;
  - 2) Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dari KPPBC
  - 3) Berkas permohonan penetapan sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS beserta kelengkapannya; dan
  - 4) Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dari Tim Pemeriksa Lokasi Kantor Wilayah DJBC (jika ada).
- kedapatan layak, maka Pelaksana Seksi Pemeriksaan menyiapkan konsep Keputusan Penetapan sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS, yang diteliti dan diparaf oleh Kasi Pemeriksaan dan Kabid Kepabeanan dan Cukai, kemudian ditandatangani oleh Kakanwil DJBC.
- g. Pelaksana Seksi Pemeriksaan mengadministrasikan dan mendistribusikan Keputusan Penetapan sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS, atau Surat Penolakan Permohonan kepada Pemohon.

# 11. Bagan Alir (Flowchart)



Disahkan oleh:  
Sekretaris Direktorat Jenderal,

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Initial]* Robi Toni  
NIP 19670823 198811 1 001 *[Handwritten Mark]*